PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. R.E. Martadinata No. 9 Telp. (0414) 22587 Benteng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 064 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 028 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kgiatan lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 028 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu diadakan perubahan dengan menunjuk/menetapkan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar;
c. bahwa berdasarkan poin a dan b sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perubuhungan Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem KeuanganMenjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanggal 27 Maret 2023, Nomor : 176/III/2023/BPBJ, Perihal : Penggantian Pejabat Pengadaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Maret 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Drs. SUARDI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 1967070531 1999403 1 020

Tembusan :
1. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kabag. Pembangunan Setda di Benteng.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 064 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 028 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

1. NAMA : WAHYUDIN, S.S.
   NIP : 198407232011011039
   Pangkat : Penata Tk. I / IIId
   Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Drs. SUARDI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020